



العرفاء : مجلة الشريعة والاقتصاد الإسلامي والقانون

AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law

Journal website: <https://al-arfa.my.id>

E-ISSN: 2988-0483

DOI: <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52>


Vol. 2 No. 2 (2024)

pp. 150-164

Research Article


Analisis Yuridis Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Irfan Abdurahman¹, Mochamad Nurdin², Galuh Cahya Noer³

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu; irfanabdurahman072@gmail.com 

2. Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu; Nurdin@staip.ac.id

3. Sekolah Tinggi Agama Islam Pelabuhan Ratu; galuhcahya27@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-ARFA: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 06, 2024

Revised : September 12, 2024

Accepted : October 26, 2024

Available online : December 25, 2024

How to Cite: Abdurahman, I. abdurahman, Mochamad Nurdin, & Galuh Cahya Noer. (2024). Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law. *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.61166/arfa.v2i2.52>

Legal Analysis of Taklik Talak in Indonesian Marriage Law and Compilation of Islamic Law

Abstract. Taklik talak is an agreement between a husband and wife aimed at protecting the wife from the arbitrary actions of the husband. The recitation of the taklik is done by the husband after the marriage contract (ijab kabul) is performed. In practice, the recitation of the taklik talak is seen as obligatory, as it is almost always carried out in every marriage ceremony. However, according to Article 46 of the Compilation of Islamic Law, taklik talak is not mandatory. The issues arising from this background include: a) The position of taklik talak in Indonesian marriage law and the Compilation of Islamic Law. b) How taklik talak is implemented in society. The approach used to address these issues

is a juridical-sociological method, which links events in the field with legal aspects or applicable laws. Taklik talak has existed in Indonesia since the reign of Sultan Agung Hanyakrakusuma, the king of Mataram (1554 Java/1630 AD), with the purpose of protecting wives who are abandoned by their husbands due to state duties. The law states that taklik talak is not mandatory. It is recited only if both spouses agree to it. However, once recited, taklik talak cannot be revoked. Many people perceive taklik talak as a necessary part of the marriage process, as it is customary for it to be recited in every marriage. In society, divorces often occur due to violations of taklik talak. To prove that taklik talak has been violated, judges consider evidence such as letters and witnesses, especially from family members or close acquaintances. The consequences of divorce due to the violation of taklik talak include issuing a talak satu or talak khuli against the wife, and the wife may be subjected to an iwadh penalty of Rp. 10,000.00.

Keywords: Taklik Talak, Indonesian Law, KHI

Abstrak. Taklik talak adalah sebuah perjanjian antara suami dan istri yang bertujuan untuk melindungi istri dari tindakan sewenang-wenang suami. Pembacaan taklik dilakukan oleh suami setelah kontrak pernikahan (ijab kabul) dilaksanakan. Secara praktis, pembacaan taklik talak dianggap sebagai suatu kewajiban, karena hampir selalu dilakukan dalam setiap upacara pernikahan. Namun, menurut Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, taklik talak tidak diwajibkan. Permasalahan yang muncul dari latar belakang ini antara lain: a) Posisi taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. b) Bagaimana pelaksanaan taklik talak di masyarakat. Pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan ini adalah metode yuridis-sosiologis, yang mengaitkan peristiwa lapangan dengan aspek hukum atau undang-undang yang berlaku. Taklik talak telah ada di Indonesia sejak zaman pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi), dengan tujuan melindungi istri yang ditinggalkan oleh suami karena tugas kenegaraan. Undang-undang menyatakan bahwa taklik talak tidak wajib. Pembacaannya hanya dilakukan jika kedua pasangan setuju. Namun, setelah dibacakan, taklik talak tidak dapat dicabut. Banyak orang menganggap taklik talak sebagai bagian yang penting dalam proses pernikahan, karena biasanya selalu dibacakan dalam setiap pernikahan. Di masyarakat, perceraian sering terjadi karena pelanggaran taklik talak. Untuk membuktikan bahwa taklik talak telah dilanggar, hakim mempertimbangkan bukti seperti surat dan saksi, terutama dari anggota keluarga atau orang terdekat. Konsekuensi perceraian akibat pelanggaran taklik talak termasuk mengeluarkan talak satu atau talak khuli terhadap istri, dan istri dapat dikenakan denda iwadh sebesar Rp. 10.000,00.

Kata kunci: Taklik Talak, Hukum Indonesia, KHI

PENDAHULUAN

Hukum keluarga di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). UUP sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai hukum Islam karena berlaku untuk seluruh kalangan masyarakat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa UUP merupakan sublimasi dari hukum Islam berupa teks-teks fikih dan ditafsirkan sesuai dengan aspek lokalitas di Indonesia.

Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S.Ar-Rum : 21)

Allah mengangkat derajat manusia di atas makhluk-makhluk-Nya yang lain. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya ketetapan pernikahan bagi manusia. Dengan pernikahan, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga kelompok masyarakat dan negara pun mengatur perkawinan itu sendiri.

Pembentukan sebuah keluarga diawali dari adanya ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan, yakni melalui sebuah ikatan perkawinan. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan 2 kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. (Amir Syariffuddin, 2009). Secara arti kata nikah berarti bergabung, hubungan kelamin dan juga berarti akad. (Isnawati Rais, 2006)

Perkawinan pada prinsipnya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah, mawaddah, warahmah ternyata harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran, serta suami istri sudah tidak dapat lagi didamaikan, maka Islam memberi solusi dengan perceraian. Perceraian merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al Baqarah : 227)

Dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian sama dengan alasan perceraian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun terdapat 2 poin tambahan yang dapat dijadikan alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada huruf g, disebutkan bahwa yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian adalah suami melanggar taklik talak. Menurut Kompilasi Hukum Islam, taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Pada umumnya pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam diikuti dengan pengucapan shigat taklik talak. Talak pada dasarnya merupakan putusannya perkawinan dari pihak suami. Namun dengan adanya taklik talak, istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan dengan alasan suami melanggar taklik talak, sehingga melalui keputusan pengadilan maka jatuhlah talak suami kepada istri.

Dalam buku nikah disebutkan shigat taklik talak yang dibacakan setelah akad nikah sebagai berikut:

Bismillah al-rahman al-rahim

Sesudah akad nikah, saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti dengan baik (mu'âsyarah bil-ma'rûf) menurut ajaran syari'at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas istri saya itu sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

- (1). Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
- (3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang i'wadl (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial."

Terbentuknya taklik talak tak terlepas dari sejarah dan perkembangan taklik talak pada masa sebelum kemerdekaan. Seperti yang diungkapkan Khoiruddin Nasution (guru besar UIN Sunan Kalijaga) dalam artikel yang berjudul "Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan":

Menurut catatan, pelembagaan taklik talak dimulai dari perintah Sultan Agung Hanyakrakusuma, raja Mataram (1554 Jawa/1630 Masehi) dalam upaya memberi kemudahan bagi wanita untuk melepaskan ikatan perkawinan dari suami yang meninggalkan pergi dalam jangka waktu tertentu, disamping jaminan bagi suami bila kepergian itu adalah dalam rangka tugas Negara. Taklik itu disebut Taklek Janji Dalem atau taklek janjiningratu. (Khoiruddin Nasution, 2013)

Taklik talak sampai saat ini selalu mengalami perkembangan. Perbincangan tentang taklik talak masih mengalami perdebatan. Di mana masyarakat yang pro memiliki alasan bahwa taklik talak merupakan salah satu upaya menjaga keutuhan rumah tangga yang memiliki tujuan-tujuan yang positif. Sedangkan masyarakat yang kontra, beralasan bahwa tidak ada dalil-dalil yang mendukung taklik talak. Namun pada dasarnya diadakannya atau dibentuknya taklik talak adalah demi kepentingan dan melindungi pihak istri dari kesewenang-wenangan suami. Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1417 H/7 September 1996 bahwa pengucapan shighat taklik talak tidaklah diperlukan lagi. Alasan MUI mengeluarkan keputusan yang dinyatakan Khoiruddin sebagai berikut:

"Adapun alasan keputusan ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bahwa materi shigat taklik talak pada dasarnya telah dipenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kedua, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3). Ketiga, bahwa konteks mengucapkan shigot taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, dimana waktu itu taklik talak belum ada dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Karena itu, setelah adanya aturan tentang itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, maka mengucapkan shigotnya tidak diperlukan lagi."

Pada pernyataan di atas jelas dikatakan bahwa pembacaan shigat taklik bukanlah suatu keharusan. Namun dalam praktiknya perlu mendapatkan perhatian. Hal ini dilatarbelakangi dengan kenyataan yang terlihat di lapangan bahwa pembacaan shigat taklik talak sesaat setelah ijab kabul adalah sesuatu yang selalu dilaksanakan dalam proses pernikahan. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan apabila kedua mempelai menghendaki dan suami bersedia untuk membacakan.

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tentang Taklik Talak dalam hukum Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Peneliti berusaha untuk menggambarkan pemahaman dan gambaran subyek penelitian tersebut. Pendekatan kualitatif dipilih dengan metode deskriptif, dan penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research), di mana penelitian dilakukan dengan mencari literatur seperti jurnal, catatan, dan laporan hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder diperoleh dari observasi mengenai Taklik Talak dalam hukum Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi tema atau wacana dari jurnal, skripsi hasil penelitian terdahulu, sumber web (internet), atau data dari sumber lain yang relevan dengan tema penelitian ini, seperti catatan, surat kabar, dan lain sebagainya yang terkait dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Sejarah Taklik Talak Di Indonesia

Dalam Al-Quran dan Hadis, perkawinan disebut dengan an-nikah dan az-ziwaj. Secara harfiah, an-nikah berarti al-wath'u, adh-dhammu dan al-jam'u. Al-wath'u artinya menggauli dan bersetubuh atau bersenggama. Adh-dhammu yang berarti mengumpulkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan. Al-jam'u yang artinya menggabungkan, menyatukan, dan menyusun.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kawin diartikan sebagai "Menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, bersetubuh".

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah". Pengertian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan lebih tegas lagi yaitu "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan merupakan peristiwa agama, yang berarti seseorang telah melaksanakan ibadah bila melaksanakannya. Perkawinan juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukan seumur hidupnya dan menghendaki hal yang sama terhadap umatnya. Dengan melihat kepada hakikat perkawinan yang merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.

Perkawinan dilakukan dengan beberapa maksud dan tujuan, yaitu:

1. Untuk menyalurkan nafsu biologi secara halal dan menghindarkan diri dari kemaksiatan seksual.
2. Menjalin ikatan lahir batin antara suami istri dalam hidup bersama, penuh diliputi sakinah (rasa tentram) dan mawaddah wa rahmah (kasih dan sayang).
3. Mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan selanjutnya dengan adanya keturunan yang sah ini lahir pula hikmah-hikmah yang lain:
 - a. Masalah silsilah keturunan menjadi jelas, masalah mahram (muhrim) tidak kacau balau.
 - b. Terjadinya tolong-menolong antara orang tua dan anak-anak, dalam suatu ikatan keluarga. Yakni, ketika anak-anak masih kecil, mereka dipelihara oleh orang tua, tetapi tatkala orang tua sudah pikun, berganti orang tua dipelihara oleh anak-anak yang telah dewasa.

Terjadinya keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Gabungan keluarga-keluarga melahirkan masyarakat, dan selanjutnya gabungan masyarakat-masyarakat melahirkan bangsa atau Negara

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah artinya tenang, mawaddah artinya penuh cinta (berkaitan dengan jasmani), dan rahmah berarti terdapat rasa kasih sayang (yang bersifat kerohanian). Meskipun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal selamanya, tidak setiap pasangan mampu bertenun untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya. Banyak pasangan menikah karena terpaksa dan tidak mampu melaksanakan kewajibannya di dalam rumah tangga yang mereka jalani.

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Perceraian dianggap terlarang, dan perceraian tanpa sebab yang wajar adalah haram hukumnya. Namun, dengan sebab tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi halal. Meskipun demikian, perceraian tetap menjadi sesuatu yang halal yang paling dimarahi Allah. Sama halnya dengan hukum nikah, hukum perceraian pun ada kalanya mubah, sunah, wajib, makruh, dan haram, tergantung pada keadaan dan situasi rumah tangga itu sendiri

Talak adalah bentuk perceraian yang sering terjadi di Indonesia, di mana suami mengucapkan talak di hadapan sidang pengadilan Agama, menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Pasal 117 KHI). Talak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk atau cara terjadinya dan akibat-akibatnya.

1. Talak Raj'i: Talak yang masih dapat dirujuk (Sajuti Thalib, 1974).
2. Talak Ba'in: Terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
 - a. Talak Ba'in Kecil (Shugra)
 - b. Talak Ba'in Besar

Ada banyak penyebab yang memicu retaknya hubungan dalam rumah tangga. Agama selalu menganjurkan agar suami dan istri berusaha mempertahankan rumah tangga tersebut seberat apapun masalahnya. Dalam hal nusyuz istri, suami dapat memberikan nasehat dan jika tidak berhasil, boleh memisahkan tidur istri. Namun, dalam hal nusyuz suami, istri tidak boleh meminta perceraian tanpa sebab yang wajar, karena hal tersebut akan mendapat kemarahan besar dari Allah.

Islam memberikan kemudahan kepada istri yang takut terhadap nusyuz suami. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 128 menggarisbawahi pentingnya menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik.

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarbenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam firman Allah tersebut, disarankan agar jika seorang istri khawatir akan nusyuz suaminya, maka sebaiknya keduanya melakukan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian di sini dapat diartikan sebagai suatu perjanjian. Nusyuz suami yang mungkin terjadi adalah kemungkinan suami berpaling meninggalkan atau menyalah-nyalahkan istri. Dalam konteks ini, "shul-hu" berarti perjanjian atau perdamaian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya nusyuz suami,

bagaimana cara menyelesaikannya. Hal ini menjadi latar belakang terbentuknya taklik talak.

Taklik berarti menggantungkan, dan ketika dihubungkan dengan talak, memiliki arti talak yang digantungkan jatuhnya kepada terjadinya suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Hal ini dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, di mana taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh calon mempelai pria setelah akad nikah, yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Pada zaman dahulu, taklik disebut sebagai Taklek Janji Dalem atau taklek janjiningratu. Ini adalah perjanjian yang diperintahkan oleh Raja Mataram bagi pasangan atau keluarga yang suaminya bepergian dalam rangka menjalani tugas negara. Raja yang memerintahkan hal ini adalah Sultan Agung Hanyakrakusuma. Perintah tersebut dikeluarkan karena istri yang ditinggal lama oleh suaminya, dan ada kemungkinan besar suami yang bertugas tidak akan kembali dalam waktu yang lama. Dengan Taklek Janji Dalem, istri diberikan kewenangan untuk melepaskan ikatan perkawinan jika hal itu terjadi. Taklik pada masa itu dibacakan oleh penghulu dan cukup dijawab oleh pengantin pria dengan "Hinggih Sendika" yang berarti "saya bersedia". Pada masa itu taklik tersebut berbunyi:

"Mas Penganten, pekenira tompo Taklek Jangji Dalem, samongso pekanira nambang (ninggal) rabi pakeniralawase pitung sasi lakon daratan, hutawa nyabrang sagara rong tahun, saliyane ngelakoni hayahan dalem, tan terimane rabi pakenira nganti darbe hatur rapak (sowan) hing pangadilan hukum, sawuse terang papriksane runtuh talak pakanira sawijia."

Arti bahasa Indonesianya : "Wahai penganten, dikau memperoleh Taklik Janji Dalem, sewaktu-waktu dikau menambang (meninggalkan) isterimu bernama selama tujuh bulan perjalanan darat, atau menyeberang lautan dua tahun, kecuali dalam menjalankan tugas Negara, dan isterimu tidak rela sehingga mengajukan rapak (menghadap) ke pengadilan hukum, setelah jelas dalam pemeriksaannya, maka jatuhlah talakmu satu.

Setelah masuknya Belanda ke Indonesia, keluarlah ordonansi Pencatatan Pencatatan perkawinan Stb. 1895 No. 198 jis Stb 1929 No. 348 dan Stb. 1931 No. 348, Stb. 1933 No. yang berlaku untuk Solo dan Yogyakarta. Setelah keluarnya ordonansi tersebut, muncul gagasan untuk memberlakukan taklik talak oleh para ulama dan kepada daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan kepada para suami agar lebih mengerti kewajiban terhadap istri, tidak menelantarkan istri, dan tidak sewenang-wenang terhadapnya. Kemudian, taklik talak tidak diucapkan oleh pegawai pencatat nikah, tetapi oleh suami sendiri.

Dengan pemberlakuan taklik talak, upaya istri untuk keluar dari penderitaan akibat ulah suaminya semakin terjamin. Pada tahun 1931, ketika taklik talak diberlakukan di sekitar Jakarta dan Tangerang, rumusan sighat taklik talak

mengalami penambahan unsur-unsur dan perubahan dari aspek jangka waktunya. Berikut teks lengkapnya

1. Tiap-tiap saya tinggalkan isteri saya dengan semata-mata tinggal jalan darat tiga bulan atawa jalan laut dalam masa enam bulan lamanya;
2. Atawa saya tidak kasih nafkah yang wajib pada saya dalam masa satu bulan lamanya;
3. Atawa saya pukul akan dia dengan pukulan yang menyakiti padanya;
4. Maka jika isteri saya itu tidak suka akan salah satu yang tersebut di atas itu, ia boleh pergi sendiri atau wakilnya mengadukan halnya kepada Raad Agama, serta ia minta bercerai dan manakala isteri saya yang tersebut itu membayar pada saya uang banyaknya f 0,10 (sepuluh Cent) serta sabit dakwaannya, tertalakah isteri saya yang tersebut satu talak dan dari uang iwadh yang tersebut saya wakikan kepada Raad Agama buat kasih sedekah kepada fakir miskin.

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, ketentuan tentang sighat taklik talak diberlakukan seragam di seluruh Indonesia. Kemudian, rumusan taklik talak semakin disempurnakan, terutama dalam hal melindungi kepentingan istri.

Rumusan terakhir sighat taklik talak adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990. Dalam rumusan tersebut, suami berjanji untuk menepati kewajibannya sebagai suami dan memperlakukan isterinya dengan baik sesuai ajaran syariat Islam. Kemudian suami mengucapkan sighat taklik berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Jika istri tidak setuju dengan salah satu kondisi tersebut, ia dapat mengajukan permohonan cerai dan membayar iwadh (pengganti) kepada suaminya.

Pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H. atau 7 September 1996, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa mengucapkan sighat taklik talak tidak lagi diperlukan. Alasan keputusan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Materi sighat taklik talak pada dasarnya telah terpenuhi dan tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan (KHI pasal 46 ayat 3).
3. Konteks mengucapkan sighat taklik talak menurut sejarahnya adalah untuk melindungi hak-hak wanita, namun ketika itu taklik talak belum diatur dalam peraturan perundang-undangan perkawinan. Seiring dengan adanya aturan mengenai itu dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, mengucapkan sighatnya tidak lagi diperlukan (Khoiruddin Nasution, 2013).

Meskipun keputusan tersebut telah dikeluarkan, pembacaan sighat taklik talak tidak sepenuhnya dihapuskan. Pembacaan sighat masih tetap dilaksanakan

dalam perkawinan Islam, namun dengan syarat harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

B. Kedudukan Taklik Talak Dalam Hukum Indonesia

1. Taklik Talak Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat terjadi karena tiga hal, yaitu:

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Putusan pengadilan.

Pasal 39 selanjutnya menjelaskan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Alasan tersebut diperjelas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga

2. Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam

Putusnya perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti halnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Namun, terdapat sedikit perbedaan dalam Pasal 116 yang

menyebutkan hal-hal yang dapat dijadikan alasan perceraian. Terdapat 2 poin tambahan yang dapat dijadikan alasan perceraian:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, taklik talak dinyatakan secara jelas dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 45 menyebutkan bahwa:

“Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”

Adapun dalam pasal 46, disebutkan bahwa:

- a. Isi sighat taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- b. apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak sendirinya talak jatuh. Supaya sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
- c. Perjanjian taklik talak bukanlah suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal tersebut menegaskan bahwa taklik talak bukanlah hal yang wajib. Namun, sekali taklik talak diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.

3. Taklik Talak Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Agama juga mengatur mengenai taklik talak, yang tercantum pada Pasal 23, yaitu:

- a. Suami dapat menyatakan sighat taklik.
- b. Sighat taklik dianggap sah apabila ditandatangani suami.
- c. Sighat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
- d. Sighat taklik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat dicabut kembali

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan taklik talak dalam hukum perkawinan Indonesia bukanlah sesuatu yang harus dilaksanakan dalam proses perkawinan. Sighat taklik talak telah tersedia di dalam akta nikah yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Apabila taklik talak dibacakan, maka tidak dapat dicabut kembali. Jika suami pada suatu saat melanggar taklik talak, talak tidak secara otomatis terjadi. Namun istri harus menggugat ke pengadilan. Setelah hakim memutuskan dan istri membayar Iwadh sebesar Rp. 10.000,00, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 411 tahun 2000, barulah talak jatuh terhadap istri.

C. Pelaksanaan Taklik Talak Dalam Proses Perkawinan

Meskipun taklik talak tidak bersifat wajib atau diharuskan, namun dalam praktiknya di tengah masyarakat, tampaknya menjadi bagian tak terpisahkan dari

proses pernikahan. Ini terjadi karena setiap pernikahan selalu diikuti dengan pembacaan taklik talak. Sejak tahun 2012 dan 2013, pembacaan taklik talak menjadi bagian rutin dari pernikahan. Padahal, seharusnya taklik talak bersifat sukarela jika suami bersedia untuk membacakan.

Sighat taklik talak dirumuskan dengan tujuan melindungi pihak istri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suami dalam rumah tangga. Jika istri tidak puas dengan perlakuan suami, ia dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran syarat taklik talak sebagaimana diatur dalam sighat taklik talak. Saat pernikahan, setelah ijab kabul, pegawai pencatat nikah meminta mempelai pria untuk membacakan sighat taklik talak. Biasanya, mempelai pria bersedia melakukannya. Menurut Bapak Rusjdisjah, mempelai pria yang sudah menjadi suami akan selalu bersedia membacakan sighat taklik talak karena sesuai dengan anjuran yang diberikan. Pegawai pencatat nikah selalu menganjurkan agar suami membacakan taklik talak dengan menjelaskan maksudnya untuk melindungi istri dari kemungkinan perlakuan tidak adil di masa depan.

Dengan adanya komitmen yang terwujud dalam taklik talak, masing-masing pasangan lebih termotivasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka selama menjalani rumah tangga. Upaya pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dalam prosedur taklik talak di mana pada setiap pernikahan, pegawai pencatat nikah menganjurkan agar calon suami membacakan sighat taklik talak. Jika suami tidak mampu membacanya, biasanya PPN akan membacakan dan suami akan menirunya

D. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Cerai Dengan Alasan Taklik Talak

Dalam proses penyelesaian cerai dengan alasan dilanggarnya taklik talak, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di dalam rumah tangga berdasarkan pengaduan yang diterima. Hakim mengabulkan gugatan cerai setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai mencakup:

1. Panggilan untuk menghadiri sidang dilakukan secara patut dan harus diterima oleh tergugat atau kuasanya paling lambat 3 hari sebelum sidang dibuka. Selanjutnya, pemeriksaan gugatan perceraian dilanjutkan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas gugatan.
2. Hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebelum memutuskan perkara perdata tersebut, baik saat proses berjalan maupun pada setiap sidang pemeriksaan.

Bukti yang dapat diajukan dalam membuktikan dilanggarnya taklik talak meliputi:

1. **Bukti Surat**

Bukti surat yang menjadi bukti dalam taklik talak adalah sighat taklik talak yang ditandatangani oleh kedua mempelai pada buku nikah. Penggugat dapat

membenarkan pengaduannya dengan kutipan akta nikah untuk membuktikan pelanggaran taklik talak oleh suami.

2. Saksi

Saksi yang didengarkan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang harus memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dengan mata kepala sendiri. Minimal dua orang saksi yang dapat membuktikan fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti dan fakta yang ada, pengadilan akan memutuskan apakah gugatan dari penggugat tersebut dikabulkan atau tidak. Jika suami tidak pernah hadir di persidangan, putusan akan diambil secara verstek. Namun, jika suami hadir namun tidak menerima adanya perceraian, hakim akan memutuskan berdasarkan pertimbangan dan bukti yang ada. Jika bukti cukup kuat untuk membuktikan bahwa suami melanggar taklik talak, maka suami harus menerima putusan hakim.

Gugatan cerai yang dikabulkan akan mengakibatkan jatuhnya talak khul'i terhadap tergugat, dan terhadap penggugat akan dikenakan iwadh sebesar Rp. 10.000,00. Talak khul'i adalah talak yang terjadi karena dilanggarnya ketentuan-ketentuan taklik, dan adanya iwadh sebagai tebusan dari pihak istri. Dengan adanya iwadh, mereka tidak boleh rujuk, tetapi dapat menikah kembali.

KESIMPULAN

Hingga kini, taklik talak masih menjadi bagian dari proses pernikahan di masyarakat, meskipun sebenarnya tidak wajib dilakukan. Kompilasi Hukum Islam mengatur taklik talak secara rinci, menyatakan bahwa pembacaan shigat taklik talak bukanlah hal yang wajib, hanya jika pasangan setuju untuk melakukannya. Namun, karena biasanya suami istri yang telah melakukan ijab kabul selalu bersedia membacakan, pembacaan taklik talak sering kali terlihat sebagai suatu kewajiban karena mengikuti proses ijab kabul.

Dalam kasus perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak, hakim harus memberikan keputusan dengan pertimbangan yang meyakinkan bahwa taklik benar-benar dilanggar oleh suami. Pembuktian dapat berupa surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sebelum memeriksa perkara, hakim juga wajib melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Akibat hukum dari perceraian dengan alasan dilanggarnya taklik talak adalah jatuhnya talak khul'i terhadap istri sebagai penggugat. Istri harus membayar menebus dengan harta sebesar Rp. 10.000,00 dan tidak dapat rujuk kembali tetapi dapat menikah kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia), Kencana, Jakarta, 2010.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Isnawati Rais, Hukum Perkawinan Dalam Islam, Departemen Agama RI, Jakarta Timur, 2006.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam Website Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1974.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2005.
- Sutikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Tim Dosen Pendidikan Agama Islam IKIP Malang, Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa, IKIP Malang, Malang, 1998.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Thun 1974 tentang Perkawinan.